

Senjata Api dan Reformasi Polri: Antara Kebutuhan dan Risiko

Tim CSP – Center for Strategic Policing

Pendahuluan

Senjata api dalam tubuh kepolisian bukan sekadar peralatan taktis, tetapi simbol kekuasaan negara yang paling nyata. Di ujung laras senjata terletak nyawa manusia, sehingga setiap tarikan pelatuk bukan hanya keputusan teknis, melainkan keputusan moral, hukum, dan institusional. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara polisi sebagai aparat sipil dengan aparat militer: penggunaan senjata api oleh polisi harus selalu didasarkan pada prinsip *necessity* (keharusan), *proportionality* (keseimbangan), dan *accountability* (pertanggungjawaban).

Namun dalam praktik, penggunaan senjata api peluru tajam oleh polisi kerap menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, senjata dibutuhkan untuk menghadapi situasi berisiko tinggi—mulai dari melawan pelaku kriminal bersenjata hingga mengamankan ancaman teror. Tetapi di sisi lain, penyalahgunaan senjata api, baik berupa salah tembak, penembakan berlebihan, maupun sekadar

pamer senjata untuk menakut-nakuti, telah berulang kali mencoreng wajah kepolisian di mata publik.

Masalah ini menyingkap tantangan yang lebih besar: bagaimana menempatkan senjata api dalam kerangka kepolisian sipil modern yang mengutamakan de-eskalasi, negosiasi, dan perlindungan warga, bukan pada demonstrasi kekuatan mematikan. Reformasi Polri di bidang ini bukan hanya soal melengkapi personel dengan senjata, tetapi juga menyangkut filosofi penggunaan kekuatan, pelatihan yang tepat, serta mekanisme pengawasan yang ketat.

Aturan dan Landasan Hukum Penggunaan Senpi oleh Polri

Penggunaan senjata api oleh kepolisian sejatinya sudah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, pedoman umum diatur dalam **Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian**, serta **Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Dua regulasi ini menegaskan bahwa penggunaan senjata api adalah **upaya terakhir** (*last resort*) setelah seluruh upaya persuasif, pencegahan, dan peringatan tidak berhasil dilakukan.

Di tingkat internasional, Polri juga terikat pada **Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials** yang disahkan PBB tahun 1990. Prinsip dasar ini menegaskan tiga hal pokok: pertama, senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa (baik nyawa petugas maupun masyarakat); kedua, penggunaan senjata harus proporsional dengan ancaman; dan ketiga, setiap insiden penembakan wajib melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Meski aturan tertulis sudah ada, persoalan muncul pada **tataran implementasi**. Tidak jarang terjadi kasus ketika penggunaan senjata api melampaui batas, baik dalam penanganan unjuk rasa, razia, maupun operasi kejahatan jalanan. Publik seringkali tidak melihat sisi aturan yang ketat, melainkan menyaksikan akibat fatal yang menimpa korban, baik yang memang bersalah maupun masyarakat yang sama sekali tidak terkait.

Karena itu, reformasi dalam aspek penggunaan senjata api tidak hanya menuntut regulasi yang jelas, tetapi juga **pembiasaan budaya kepatuhan terhadap aturan tersebut**, peningkatan kualitas pelatihan tentang *rules of engagement*, serta penguatan mekanisme pengawasan – baik internal melalui Propam maupun eksternal melalui lembaga independen.

Kasus-Kasus Kontroversial dan Dampaknya terhadap Citra Polri

Sejarah penegakan hukum di Indonesia mencatat sejumlah peristiwa kontroversial terkait penggunaan senjata api oleh polisi. Beberapa di antaranya meninggalkan luka mendalam di tengah masyarakat karena dianggap sebagai bentuk **excessive use of force** atau penggunaan kekuatan berlebihan.

Dalam penanganan unjuk rasa, misalnya, tidak jarang muncul laporan tentang korban jiwa akibat peluru tajam yang ditembakkan, padahal dalam standar internasional, penggunaan senjata api dalam konteks pengendalian massa **sangat dibatasi** bahkan pada banyak kasus dinyatakan dilarang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah petugas benar-benar mengikuti aturan penggunaan kekuatan, atau justru bertindak berdasarkan insting dan tekanan situasi?

Selain itu, terdapat pula kasus penembakan dalam operasi kriminal, misalnya penindakan terhadap pelaku begal, narkoba, atau kelompok bersenjata. Di satu sisi, publik mengapresiasi keberanian polisi dalam menindak tegas pelaku kejahatan. Namun di sisi lain, muncul kritik keras ketika proses hukum dilewati begitu saja, seolah penembakan menjadi solusi instan tanpa memberi ruang pada prosedur peradilan. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa polisi lebih suka “menghabisi” daripada “menangkap dan mengadili”.

Kasus-kasus semacam ini berdampak langsung pada **citra Polri**. Setiap peluru tajam yang ditembakkan tanpa pertanggungjawaban jelas tidak hanya mengenai tubuh korban, tetapi juga menghantam legitimasi institusi di mata publik. Kepercayaan masyarakat tergerus, reformasi Polri menjadi sulit meyakinkan, dan slogan-slogan seperti “Polri Presisi” terasa kehilangan makna bila masih terjadi praktik penggunaan senjata yang menyalahi prinsip.

Dengan kata lain, satu kasus penyalahgunaan senpi saja dapat menodai kerja keras ribuan anggota polisi yang sehari-hari bekerja sesuai aturan. Inilah tantangan besar yang menuntut keseriusan Polri dalam menata kembali standar operasional, kultur organisasi, serta sistem akuntabilitas di lapangan.

Jalan Reformasi: Menata Ulang Penggunaan Senjata Api

Salah satu isu paling krusial dalam transformasi Polri adalah soal penggunaan senjata api berpeluru tajam. Selama ini, polisi reguler di Indonesia terbiasa membawa senjata api dalam tugas keseharian, mulai dari patroli hingga pengamanan kegiatan masyarakat. Namun pola ini sering menimbulkan risiko, baik dalam bentuk salah prosedur, penggunaan berlebihan, hingga jatuhnya korban jiwa yang seharusnya bisa dihindari. Jika Polri benar-benar ingin meneguhkan identitas sipilnya, maka aturan penggunaan senjata

api harus ditempatkan sebagai isu strategis dalam agenda reformasi.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa polisi sipil modern tidak serta-merta identik dengan penggunaan senjata api. Di **Inggris**, misalnya, mayoritas polisi berpatroli tanpa membawa senjata api. Hanya unit khusus — seperti *Armed Response Unit* — yang dibekali senjata, dan itupun dengan standar pelatihan serta pengawasan yang sangat ketat. Filosofi yang dipegang adalah *policing by consent*, di mana legitimasi polisi lahir dari kepercayaan masyarakat, bukan dari daya gentar senjata.

Model serupa juga berlaku di **Skandinavia**. Di Norwegia dan Swedia, polisi memang memiliki akses ke senjata api, tetapi senjata tersebut biasanya disimpan di kendaraan dinas, bukan dibawa melekat di tubuh polisi. Penggunaan hanya dilakukan jika situasi benar-benar membutuhkan. Pendekatan ini menekan risiko salah tembak sekaligus memperkuat citra polisi sebagai bagian dari komunitas, bukan kekuatan bersenjata yang siap menekan warganya.

Di **Jepang**, polisi memang membawa pistol kecil dalam tugas sehari-hari, tetapi aturan penggunaannya sangat ketat. Lebih dari itu, polisi Jepang justru lebih dikenal karena peran sosial mereka di tengah komunitas — membantu orang tersesat, menangani kecelakaan kecil, atau sekadar menjadi rujukan informasi di pos polisi (*kōban*). Akibatnya, masyarakat lebih mengingat polisi sebagai penjaga harmoni sosial, bukan sebagai aparat bersenjata.

Dari pengalaman tersebut, Indonesia bisa belajar untuk merumuskan alternatif kebijakan yang lebih sejalan dengan identitas sipil Polri:

Pertama, Opsi Ketat (Model Inggris): Polisi reguler tidak dibekali senjata api tajam. Hanya unit khusus seperti Brimob atau unit *response* bersenjata yang boleh membawa senjata api, dengan standar sertifikasi ketat.

Kedua, Opsi Moderat (Model Skandinavia): Polisi reguler boleh memiliki akses senjata api, tetapi penyimpanan senjata dilakukan di kendaraan dinas atau gudang senjata, bukan dibawa melekat. Penggunaan hanya diperbolehkan melalui izin komando dalam situasi darurat.

Ketiga, Opsi Adaptif (Model Jepang): Polisi reguler dibekali senjata api ringan, tetapi ditekankan bahwa penggunaannya adalah *last resort*. Yang lebih utama adalah senjata non-mematikan seperti taser, gas air mata, atau pentungan, serta keterampilan komunikasi, negosiasi, dan de-eskalasi konflik.

Bila melihat kondisi geografis dan sosial Indonesia, mungkin **opsi adaptif** lebih realistis. **Polisi reguler hanya dibekali senjata api dalam kondisi tertentu**, misalnya di wilayah rawan atau dalam operasi khusus. **Senjata non-mematikan menjadi standar utama**, sementara senjata api tajam hanya boleh dipegang oleh unit tertentu yang sudah lulus sertifikasi ketat dan dengan pengawasan berlapis. **Brimob dan unit**

paramiliter tetap menjadi satuan utama pengguna senjata api tajam untuk menghadapi ancaman serius.

Namun seiring waktu, Polri dapat bergerak menuju model yang lebih ketat dengan memperbesar porsi senjata non-mematikan dan memperkuat unit khusus bersenjata. Dengan demikian, Polri dapat menunjukkan bahwa identitas sipilnya bukan sekadar jargon, tetapi diwujudkan melalui kebijakan konkret yang menempatkan nyawa manusia sebagai prioritas utama.

Risiko dan Tantangan Implementasi

Menerapkan pembatasan penggunaan senjata api berpeluru tajam bagi polisi reguler tentu bukan tanpa hambatan. Ada sejumlah risiko dan tantangan yang harus dipertimbangkan:

Pertama, Resistensi internal.

Bagi banyak anggota Polri, membawa senjata api dianggap sebagai bagian dari kewibawaan, bahkan “pelindung” diri dalam menghadapi situasi di lapangan. Jika ada kebijakan yang membatasi akses, kemungkinan besar akan muncul resistensi karena dianggap menurunkan *sense of security* dan otoritas mereka. Perubahan ini memerlukan pendekatan komunikasi internal yang intensif dan pelatihan

ulang yang menekankan bahwa kewibawaan polisi justru lahir dari profesionalisme, bukan senjata.

Kedua, Tingginya ancaman kriminal bersenjata.

Indonesia memiliki tantangan khusus dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata di Papua, aksi perampokan bersenjata, hingga potensi terorisme. Situasi ini membuat sebagian kalangan berargumen bahwa polisi reguler tetap perlu membawa senjata api. Karena itu, kebijakan pembatasan harus benar-benar memperhitungkan distribusi ancaman wilayah: mungkin di daerah urban yang relatif aman, aturan ketat bisa diberlakukan; sementara di daerah rawan, polisi tetap mendapat akses terbatas dengan kontrol ketat.

Ketiga, Keterbatasan alat non-mematikan.

Jika senjata api dibatasi, alternatifnya adalah memperkuat senjata non-mematikan seperti *taser*, gas air mata, atau peluru karet. Namun hingga kini, distribusi perlengkapan non-mematikan di Polri masih terbatas dan biayanya tidak murah. Reformasi ini akan sia-sia bila tidak dibarengi investasi dalam penyediaan dan pemeliharaan perangkat non-lethal yang memadai.

Keempat, Ekspektasi masyarakat.

Menariknya, sebagian masyarakat justru masih melihat senjata api sebagai simbol kekuatan polisi. Jika tiba-tiba polisi tidak lagi membawa senjata tajam, bisa muncul persepsi bahwa polisi “kurang siap” menghadapi kriminalitas. Tantangan ini harus diantisipasi dengan komunikasi publik yang kuat: menegaskan bahwa yang utama adalah perlindungan masyarakat, bukan pamer kekuatan mematikan.

Kelima, Infrastruktur pengawasan.

Pembatasan senjata tidak akan berjalan efektif tanpa sistem pengawasan yang jelas. Misalnya, penggunaan senjata api harus terekam melalui log digital, setiap peluru yang keluar harus bisa ditelusuri, dan laporan penggunaan harus transparan. Tanpa mekanisme ini, risiko penyalahgunaan tetap ada meskipun kebijakan pembatasan sudah diberlakukan.

Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, jelas bahwa **menata ulang penggunaan senjata api bukan sekadar soal mengganti aturan**, tetapi juga soal restrukturisasi budaya, penyediaan sarana alternatif, dan komunikasi internal-eksternal yang matang. Reformasi ini akan menjadi ujian serius bagi Polri: apakah siap meninggalkan paradigma kekuatan mematikan menuju paradigma perlindungan yang humanis.

Penutup

Menata ulang penggunaan senjata api di tubuh Polri adalah langkah penting dalam perjalanan panjang reformasi kepolisian. Senjata tajam memang memberi rasa aman, tetapi sekaligus membawa risiko besar bila tidak dikelola dengan bijak. Di tengah tuntutan masyarakat akan polisi yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi perlindungan warga, keberanian untuk mengubah paradigma penggunaan senjata menjadi ujian serius bagi Polri.

Pembatasan senjata api peluru tajam hanya pada satuan khusus—disertai perluasan penggunaan perangkat non-mematikan, pengawasan ketat, serta pelatihan de-eskalasi—dapat menjadi fondasi lahirnya polisi yang lebih profesional. Bukan berarti melemahkan polisi, melainkan justru menguatkan citra dan kepercayaan publik bahwa polisi hadir untuk melindungi, bukan mengancam.

Pada akhirnya, reformasi senjata api bukan soal alat, tetapi soal budaya. Budaya hukum, budaya etik, dan budaya pengabdian yang menempatkan keselamatan masyarakat di atas segalanya. Itulah wajah polisi sipil yang diharapkan masyarakat Indonesia di masa depan: kuat karena integritasnya, bukan karena peluru yang ada di pinggangnya.[]

